



Membuka Tabir Kasus Tanjung Priok 1984

Aliv Taqi¹, Ali Masykur²

UIN Walisongo, Indonesia

Email Korespondensi: taqi.aliv@gmail.com

Article received: 07 November 2025, Review process: 15 November 2025

Article Accepted: 03 Desember 2025, Article published: 17 Desember 2025

ABSTRACT

Human rights cannot be separated from our lives. Because human rights concern many things such as our right to live, to be educated, to work, to have a place to live and so on. But unfortunately, in our country, there are often many cases of human rights violations, such as the case in Tanjung Priok that occurred in 1984. This study aims to: 1) conduct a deeper investigation to resolve the Tanjung Priok human right case, and 2) provide education to the public about human rights violations in Indonesia. The result of this study gives some solution to the Tanjung Priok case, such as for the government to find the main actor of the tragedy and give the proper jurisdiction. The author also suggests education to society to be aware about the urgency of human rights therefore they can prevent other repetition cases.

Keywords: *Human Right, Tanjung Priok, Suspect*

ABSTRAK

Hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita. Karena hak asasi manusia mencakup banyak hal seperti hak kita untuk hidup, untuk mendapatkan pendidikan, untuk bekerja, untuk memiliki tempat tinggal, dan sebagainya. Namun sayangnya, di negara kita, pernah terjadi beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia, seperti kasus di Tanjung Priok yang terjadi pada tahun 1984. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) melakukan penyelidikan lebih dalam untuk menyelesaikan kasus hak asasi manusia Tanjung Priok, dan 2) memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Hasil penelitian ini memberikan beberapa solusi untuk kasus Tanjung Priok, seperti bagi pemerintah untuk menemukan aktor utama tragedi tersebut dan memberikan yurisprudensi yang tepat. Penulis juga menyarankan pendidikan kepada masyarakat agar menyadari urgensi hak asasi manusia sehingga mereka dapat mencegah terjadinya kasus serupa.

Kata Kunci: *Hak Asasi Manusia, Tanjung Priok, Pelaku*

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah konsep yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun dalam kehidupannya. Hak asasi manusia bersifat universal, artinya hak asasi manusia merupakan konsep yang berlaku di mana pun, dan hak asasi manusia juga tidak dapat dicabut. Di Indonesia, hak asasi manusia telah ada sejak tahun 1945 ketika Indonesia turut menandatangani dan meratifikasi dua konvensi hak asasi manusia internasional, yaitu Konvensi Jenewa dan Konvensi Hak-Hak Politik Perempuan.

Sayangnya, Indonesia merupakan negara yang memiliki beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia. Salah satunya adalah pelanggaran hak asasi manusia berat seperti kasus Tanjung Priok. Kasus Tanjung Priok atau Tragedi Tanjung Priok adalah kerusuhan yang melibatkan tentara dan warga sipil di Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada 12 September 1984. Peristiwa ini merupakan salah satu kerusuhan besar yang terjadi pada era Soeharto. Menurut catatan Irfan S. Awwas dalam *Bencana Umat Islam di Indonesia 1980-2000* (2002), kerusuhan di Tanjung Priok bermula dari pertikaian antara Babinsa dan warga pada 10 September 1984.

METODE

Untuk penelitian ini, saya menggunakan metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif diterapkan sebagai teknik penelitian untuk disertasi ini. Metode penelitian kuantitatif diterapkan karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan realitas, alih-alih abstrak, tentang tujuan disertasi (Bryman dan Bell, 2007). Menurut Matthews & Ross (2010), metode penelitian kuantitatif pada dasarnya berfokus pada pengumpulan data yang telah tertata dan dapat ditampilkan secara numerik. Umumnya, data kuantitatif terakumulasi ketika peneliti telah mengikuti cara epistemologis positivis dan data yang dikumpulkan dapat dianalisis secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Kronologi Tragedi Tanjung Priok 1984*

Awal mula pertikaian antara warga dan aparat di Tanjung Priok bermula dari kedatangan dua orang anggota Abri ke Mushola As - Sa'adah. Pada Sabtu, 8 September 1984, dua orang Babinsa dari Koramil mendatangi Mushola As-Sa'adah di Gang IV Koja, Tanjung Priok. Mereka memasuki area ibadah tanpa melepas sepatu dengan maksud menyingkirkan pamflet yang dianggap mengandung ujaran kebencian terhadap pemerintah. Djaelani mengatakan kedua Babinsa tersebut menggunakan air limbah dari selokan untuk menyiram pamflet tersebut. Dalam persidangan, hal ini diakui oleh Hermanu, seorang anggota Babinsa pelaku yang dihadirkan sebagai saksi, dengan dalih: "...pamflet-pamflet itu ditulis dengan pilox yang tidak bisa dihapus dan tidak ada alat di tempat itu untuk menghapusnya. Jadi, tidak ada cara lain selain menyiramnya dengan air limbah." (Irfan S. Awwas, ed., *Bencana Umat Islam di Indonesia 1980-2000*, 2000:30). Tingkah laku kedua Babinsa tersebut langsung menjadi perbincangan panas di

kalangan jemaah dan warga, meskipun mereka masih enggan menanggapi secara langsung. Namun, belum pernah ada upaya nyata dari pemerintah maupun pihak berwenang untuk segera menyelesaikan masalah ini secara damai sebelum terjadi polemik yang lebih besar. Dua hari kemudian, menurut penuturan Djaelani, terjadi perkelahian antara sebagian jemaah dan aparat yang telah mencemari rumah ibadah tersebut. Perdebatan sempat terhenti setelah kedua Babinsa dipersilakan masuk ke kantor pengurus Masjid Baitul Makmur, yang letaknya tak jauh dari musala. Namun, kabar tersebut terlanjur beredar sehingga warga mulai berbondong-bondong mendatangi masjid. Situasi mendadak ricuh karena salah satu massa membakar sepeda motor seorang anggota Abri. Aparat yang turut dikerahkan langsung bertindak mengamankan orang-orang yang diduga provokator. Empat orang ditangkap, termasuk pelaku pembakaran motor. Penahanan membuat massa semakin geram kepada aparat karena dinilai aparat melakukan penangkapan secara semena - mena. Namun, kata Djaelani, masyarakat masih mencari cara agar masalah ini tidak perlu melibatkan banyak orang. Keesokan harinya, 11 September 1984, jemaat meminta bantuan Amir Biki, untuk menyelesaikan masalah ini. Amir Biki, adalah tokoh masyarakat yang dianggap mampu menjadi penengah antara massa dan tentara di Kodim dan Koramil.

Amir Biki segera menanggapi permintaan jemaah dengan mendatangi Kodim untuk menyampaikan tuntutan pembebasan 4 orang yang ditahan. Namun, ia tidak mendapatkan jawaban yang pasti, bahkan terkesan dengan para petugas di Kodim (Kontras, Mereka Bilang Tak Ada Tuhan di Sini: Korban Tragedi Suara Priok, 2004:19). Merasa ditipu, Amir Biki kemudian menginisiasi pertemuan pada malam harinya untuk membahas isu serius ini. Para ulama dan tokoh agama diminta hadir, undangan juga disebarkan kepada umat Islam di seluruh Jakarta dan sekitarnya. Forum umat Islam dimulai pukul 20.00 dan berlangsung selama kurang lebih 3 jam.

Karena permohonan pembebasan 4 orang tahanan itu tetap tidak diindahkan hingga pergantian hari, pada pagi hari tanggal 12 September 1984, sekitar 1.500 orang bergerak, sebagian ke Polres Tanjung Priok, sebagian lagi ke Kodim yang letaknya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 200 meter. Massa yang hendak menuju Polres sudah dihadang oleh pasukan TNI dengan persenjataan lengkap. Bahkan, bukan hanya senjata yang disiapkan, tetapi juga alat berat termasuk kendaraan lapis baja (Kontras, 2004: 20). Takbir dikumandangkan menanggapi peringatan dari aparat oleh massa yang terus maju. Para prajurit langsung menyambutnya dengan rentetan tembakan dari senapan otomatis. Korban mulai bergelimpangan di jalanan. Ribuan orang panik dan berlarian di tengah hujan peluru. Para petugas terus menembaki kerumunan tanpa pandang bulu. Bahkan, seorang saksi mata mendengar umpatan dari salah satu tentara yang kehabisan amunisi. "Bajingan! Pelurunya sudah habis. Anjing-anjing ini masih banyak!" (Tanjung Priok Berdarah: Tanggung Jawab Siapa? 1998: 32).

Dari arah pelabuhan, dua truk besar yang membawa pasukan tambahan datang dengan kecepatan tinggi. Tak hanya memuntahkan peluru, kedua kendaraan berat itu juga menerjang dan melindas massa yang tergeletak di jalanan.

Jeritan kesakitan bercampur suara tulang retak pun terdengar. Keterangan Djaelani di pengadilan membenarkan bahwa tindakan brutal aparat memang benar-benar terjadi. Kejadian serupa dialami oleh rombongan pimpinan Amir Biki yang mendatangi Kodim. Aparat meminta 3 orang perwakilan untuk maju, sementara yang lain harus menunggu. Saat 3 perwakilan massa mendekat, aparat membalas dengan tembakan yang memicu kepanikan massa. Puluhan orang tewas dalam kejadian ini, termasuk Amir Biki.

2. *Proses Hukum dan Putusan Pengadilan Tragedi Tanjung Priok 1984*

Pada tanggal 15 September 2003, pengadilan HAM Jakarta Pusat mengadakan proses pengadilan perkara pada kasus Tanjung Priok yang terjadi pada tahun 1984. Pada saat itu pengadilan menyidangkan tiga berkas perkara atas nama terdakwa, Sutrisno Mascung dkk (mantan anggota Yon Arhanudse 06), Mayjen TNI (Purn). Pranowo (mantan Komandan Polisi Militer Kodam Jaya) dan Mayjen TNI (Purn). Rudolf A. Butar-Butar (Mantan Dandim 0506 Jakarta Utara). Untuk dapat mencapai akuntabilitas dan transparansi dalam proses persidangan, Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM) merasa perlu adanya pengamatan dan monitoring terhadap proses pengadilan secara berkala.

Proses pengadilan diawali dengan temuan laporan berkas perkara Komisi Penyelidikan dan Pemeriksaan Pelanggaran HAM Tanjung Priok (KP3T) pada tanggal 8 Maret 2000. Dalam laporan yang disampaikan, KP3T mengungkapkan bahwa kronologi sebelum kejadian pada 12 September 1984 dipengaruhi oleh kebijakan politik nasional. Kebijakan tersebut adalah keputusan TAP MPR No. IV Tahun 1978 mengenai Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Hal ini kemudian menimbulkan reaksi dari sebagian umat Islam yang melihatnya sebagai upaya untuk mereduksi pengaruh umat Islam dan mengaitkan Pancasila dengan agama. Situasi - situasi ini selanjutnya memperdalam perbedaan antara beberapa kelompok umat islam tertentu dan pihak yang bertugas menegakkan ideologi negara serta kebijakan politik nasional.

Dalam laporan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim tindakpidana KP3T disebutkan bahwa dalam peristiwa Tanjung Priok terdapat pelanggaran serius terhadap pelanggaran hak asasi manusia, beberapa hasil penemuan tersebut adalah:

1. Pembunuhan kilat (Summary killing), yang terjadi di depan Polres Jakarta Utara. Tindakan ini dilakukan oleh satu pasukan Abri yang dipimpin oleh Sutrisno Macung dan rekan - rekannya yang dimana setiap anggota pasukan tersebut membawa 5 - 10 peluru tajam. Akibat tindakan ini 24 orang kehilangan nyawa dan 54 orang mengalami luka - luka.

2. Penangkapan dan penahanan yang sewenang - wenang (Unlawful arrest and detention), setelah peristiwa kerusuhan di Tanjung Priok, pihak Abri melakukan penangkapan terhadap individu - individu yang dicurigai terkait dengan insiden tersebut. Sebanyak 160 orang ditangkap namun penangkapan tersebut disinyalir tidak sah karena tidak mengikuti prosedur dan tanpa adanya surat

perintah penangkapan. Mereka ditahan di Laksusda Jaya Kramat V, Pomdam Guntur, serta Rumah Tahanan Militer Cimanggis.

3. Penyiksaan (torture) yang dilakukan oleh aparat di Laksusda Jaya, Pomdam Guntur, dan Rumah Tahanan Militer Cimanggis, semua orang yang ditangkap dari aksi unjuk rasa mengalami kekerasan, ancaman, serta intimidasi yang dilakukan oleh aparat.

4. Penghilangan orang secara paksa (enforced or involuntary disappearance) beberapa informasi yang mendukung tindakan ini meliputi: tempat pemakaman untuk 24 jenazah dari RSPAD tanpa identitas, dimakamkan di lokasi yang sangat jauh dari TKP. Bahkan pemakaman para jenazah dilakukan di malam hari dan dilakukan di tiga lokasi yang berbeda yang masih tidak dapat diketahui lokasi nya karena area pemakaman juga tidak dipasangkan identitas seperti batu nisan maupun pencatatan administratif. Keluarga korban juga mengaku mereka juga mengaku mereka dilarang untuk mengetahui keadaan korban maupun lokasi pemakaman.

Selanjutnya tim tindak lanjut dari KP3T membeberkan nama orang -orang yang diduga ikut bertanggung jawab dalam peristiwa tersebut dan harus dimintai pertanggung jawaban dan harus diadili, orang - orang tersebut adalah sebagai berikut:

Dari Satuan Arhanud Tanjung Priok	Dari Jajaran Kodim Jakarta Utara	Dari Jajaran Kodam Jaya	Dari Jajaran Mabes TNI - AD	Dari Mabes TNI
1. Serda Sutrisno Macung 2. Pratu Yajid 3. Prada Siswoyo 4. Prada Asrori 5. Prada Kartijo 6. Prada Zulfata 7. Prada Muhson 8. Prada Abdul Halim 9. Prada Sofyan Hadi 10. Prada Parnu 11. Prada Winarko 12. Prada Idrus	1. Letkol. RA. Butar-Butar, Dandim Jakarta Utara 2. Kapten Sriyanto, Pasi Ops II Kodim Jakarta Utara	1. Mayjen TNI. Tri Sutrisno, Pangdam V Jaya 2. Kol. CPM Pranowo, Pomdam Jaya 3. Kapten Auha Kusin, BA, Rohisdam V Jaya 4. Kapten Matteoni, BA, Rohisdam V Jaya	1. Brigjend. TNI. Dr. Soemardi, Kepala RSPAD Gatot Subroto 2. Mayo TNI Darminto, Bagpam RSPAD Gatot Soebroto	1. Jend TNI. Benny Moerdani, Panglima TNI Pangkopkamtib

Setelah mencantumkan nama - nama tersebut, maka kejaksan kemudian memberikan dakwaan dan tuntutan kepada terdakwa sebagai berikut: (perlu diketahui bahwa nama - nama dalam tabel diatas tidak semua tercantumkan dalam tabel tuntutan dakwaan dibawah)

Terdakwa	Tuntutan
Mayjen TNI (Purn) Pranowo	Pranowo didakwa telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa: 1. Perampasan kemerdekaan atau 2. Perampasan kebebasan fisik lain secara 3. Sewenang-wenang yang diancam dengan 4. Pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf e, 5. Pasal 37 Undang-undang 6. No. 26 tahun 2000, 7. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 5, pasal 64 KUHP.
Mayjen TNI (Purn) Rudolf A. Butar-Butar	Rudolf A. Butar-Butar berisi dakwaan untuk bertanggung jawab secara pidana atas pelanggaran ham berat yang dilakukan bawahannya (tanggung jawab komando). Mayjen TNI (Purn). Rudolf A. Butar-Butar sebagai atasan, yaitu Komandan Kodim 502 Jakarta Utara: 1. Tidak melakukan pengendalian efektif Secara patut dan benar dengan mengabaikan informasi yang menunjukkan bahwa bawahannya sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran ham berat serta tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan untuk menghentikan perbuatan tersebut (pasal 42 ayat (1) huruf a dan b).

Serda Sutrisno Mascung dkk (11 orang terdakwa)	Didakwa telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berupa: 1. Kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, sehingga perbuatan terdakwa Sutrisno Mascung telah melanggar ketentuan pasal 7 huruf pasal 9 huruf a, pasal 37 Undang-undang No. 26 tahun 2000, pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Kapten Sriyanto	Didakwa atas dakwaan 1. Pembunuhan Pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf a, pasal 37 UU No. 26/2000 Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Dakwaan primer berupa: Percobaan Pembunuhan Pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf a, pasal 41, pasal 37 UU No 26 tahun 200, pasal 55 ayat 1 ke-1, pasal 53 ayat (1) KUHP. 3. Serta dakwaan subsider yaitu: Penganiayaan Pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf h, pasal 40 UU No 26 tahun 200, pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP.

Putusan Pengadilan:

Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanjung Priok menginvestigasi dan mengadili 15 orang terdakwa yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM yang terjadi di Tanjung Priok pada tahun 1984 pada tanggal 20 Agustus 2004. Dari 15 terdakwa tersebut, 12 orang diantaranya termasuk RA. Butar-butar dan Sutrisno dkk, telah terbukti melakukan pelanggaran HAM berat dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara untuk RA Butar - Butar dan 2 - 3 tahun penjara untuk Sutrisno dkk, sementara 3 orang terdakwa lainnya, yaitu Sriyanto, Mascung, dan Pranowo dinyatakan tidak bersalah. Karena para korban dan keluarga korban tidak setuju atas putusan hakim, putusan ini kemudian diajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) dan Mahkamah Agung (MA). Pengadilan HAM ad hoc di Belanda sebelumnya juga telah memberikan putusan dan menyatakan bahwa negara wajib memberikan kompensasi dan restitusi kepada korban maupun keluarga korban. Kompensasi dan restitusi yang diminta oleh para korban pada saat itu adalah sebesar Rp 1.015.000.000 untuk 13 korban. Namun sayangnya MA justru

membatalkan putusan Pengadilan HAM ad hoc dan menyatakan bahwa negara tidak memiliki kewajiban untuk membayar kompensasi kepada korban. Banding di Pengadilan Tinggi kemudian juga membebaskan dua terdakwa RA Butar - Butar dan Sutrisno cs pada tanggal 31 Mei 2005.

SIMPULAN

Penyebab terjadinya tragedi di Tanjung Priok disebabkan oleh pemerintah Indonesia saat itu yang terlalu sensitif dan selalu memiliki kecurigaan yang berlebihan terhadap hal-hal yang dianggap menyimpang dari Pancasila. yang sebenarnya belum tentu ada. Mereka seharusnya melakukan beberapa percakapan atau dialog dengan beberapa orang yang menjadi bagian dari kelompok tersebut. Dengan dialog yang diciptakan oleh pemerintah, mereka akan lebih tahu tentang kelompok tersebut dan apa tujuan mereka. Pemerintah juga dapat mencoba untuk menasihati mereka dan mencoba untuk mendidik mereka. Dengan cara itu situasi tidak akan berubah menjadi kekacauan dan berujung pada tragedi dan memakan korban. yang kemudian akan membuat cerita lebih panjang. Intinya adalah bahwa pemerintah seharusnya dapat mengambil pendekatan humanis terlebih dahulu kepada kelompok masyarakat ini. sebelum mereka akhirnya memutuskan. tetapi apa yang dilakukan pemerintah justru sebaliknya. Mereka malah segera mengambil tindakan tegas dengan mengirimkan beberapa petugas ke lokasi. yang kemudian membuat situasi menjadi kacau. Yang pada akhirnya membuat pemerintah tampak seperti ingin mengadu domba masyarakat dengan pihak berwenang.

Menurut penulis, hal ini juga semakin parah dengan tindakan para petugas yang terlalu berlebihan dan tidak sesuai SOP. misalnya, mereka tidak menghargai sebuah tempat ibadah. Mereka memasuki tempat ibadah tersebut tanpa etika yang baik lalu mereka mengotori tempat ibadah tersebut. dengan dalih bahwa mereka sedang menjalankan tugasnya. seandainya saja pemerintah dapat lebih bijaksana dalam mengambil tindakan, dan aparaturnya yang dapat lebih profesional dalam menjalankan tugasnya. niscaya itu tidak akan menjadi tragedi yang mematikan. Hingga saat ini, tragedi tersebut masih menjadi salah satu tragedi hak asasi manusia tergelap dalam sejarah bangsa Indonesia. Hingga saat ini tragedi tersebut masih belum jelas ujungnya. Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada dosen pengampu mata kuliah Hukum HAM, pak Ali Masykur, yang telah membantu memberikan saran dan bimbingan serta ucapan terimakasih pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat melakukan publikasi artikel karya penulis di jurnal ini.

DAFTAR RUJUKAN

- ELSAM (2003), "Progress Report #1 Pengadilan HAM Tanjung Priok", LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT (ELSAM).
- Wahyu Wibowo, Yusuf Setyadi (2021), "Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Kasus Pelanggaran Ham Berat: Studi Kasus Tanjung

-
- Priok, Timor Timor, Dan Abepura”, JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES.
- Tyas Azis Arifin (2019), “PERANAN KONTRAS (KOMISI ORANG HILANG DAN KORBAN TINDAK KEKERASAN) DALAM PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM TANJUNG PRIOK 1984 (1998-2006)”, UPI Repository, Vol. 3, No. 3, Juli, 2019.
- Ahsan, Ivan Aulia (2019), et al. “Sejarah Tragedi Tanjung Priok: Kala Orde Baru Menghabisi Umat Islam.” Tirto.id <https://tirto.id/sejarahtragedi-tanjung-priok-kala-orde-baru-menghabisi-umat-islam-cwpi>.
- Hardiyanto (2021), Sari. “Hari Ini Dalam Sejarah: Tragedi Tanjung Priok Renggut 24 Nyawa Halaman All.” KOMPAS.com <https://nasional.tempo.co/read/1505377/september-kelam-kronologi-peristiwatanjung-priok-37-tahun-silam>.
- Ningsih (2021), Widya Lestari. “Sejarah Perkembangan Ham Di Indonesia Halaman All.” KOMPAS.com <https://www.kompas.com/tren/read/2021/09/12/100500065/hari-ini-dalam-sejarah-tragedi-tanjung-priok-renggut-24-nyawa?page=all>.
- Ari Saputra (2023), Tim. “Arti Pelanggaran Ham Berat Di Indonesia Dan Daftar Kasusnya.” Detiknews <https://apps.detik.com/detik/https://news.detik.com/berita/d-6510570/artipelanggaran-ham-berat-di-indonesia-dan-daftar-kasusnya>.
- Edelwis Laranjena, (2022). “Mengenang Kerusuhan Tanjung Priok 12 September 1984, Ini Latar Belakangnya.” Merdeka.com
- Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindakan Kekerasan (KONTRAS) (2005), “PERKEMBANGAN KASUS PELANGGARAN HAM BERAT TANJUNG PRIOK”, Putusan Tk I-MA Tanjung Priok.doc , diakses 12 September 2005.
- Sylvain Liechti (2020), “Human Rights.” United Nations.
- Redaksi Sinar Grafika (2023), KUHP 2023 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Irfan S. Awwas, ed., Bencana Umat Islam di Indonesia 1980-2000, 2000:30
- Gema Insani Press, Tanjung Priok Berdarah: Tanggung Jawab Siapa? 1998: 32